

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 18

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 329 TAHUN 2001

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu di tindaklanjuti dengan rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas maka rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Orgisasi Kelurahan.
14. Peraturan Daerah Kotra Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- g. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung;
- i. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung;
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bandung yang bertanggung jawab langsung kepada Camat;

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kecamatan

Paragraf 1

Camat

Pasal 2

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketenteraman dan Ketertiban serta koordinasi dengan Instansi Otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan rencana strategi Kecamatan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan (administrasi umum);
 - 2.3. Penyusunan Laporan tugas Kecamatan.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyelenggaraan perencanaan umum;
 - 2.2. Pembinaan tugas - tugas Rukun Warga;
 - 2.3. Pembinaan kependudukan Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
 - 2.4. Penyusunan rencana kerja evaluasi dan pelaporan;
 - 2.5. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pertanahan.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 4

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang perencanaan, penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi;
 - 2.3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutasi dan penyediaan air bersih lingkungan pemukiman;
 - 2.4. Pengendalian rencana Umum Tata Ruang Kecamatan;
 - 2.5. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan di bidang pembangunan;
 - 2.6. Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 5

Seksi Perekonomian

Pasal 5

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengembangan perekonomian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :
- 2.1. Pembinaan di bidang koperasi, penanaman modal, pengusaha kecil dan menengah;
 - 2.2. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja;
 - 2.3. Pembinaan serta penyediaan data di bidang perindustrian perdagangan dan energi pertambangan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - 2.5. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan dibidang perekonomian.

Paragraf 6

Seksi Kemasyarakatan

Pasal 6

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2.2. Pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana;
 - 2.3. Pembinaan mental spiritual, penyelenggaraan pendidikan, olah raga dan kesehatan serta ketahanan keluarga;
 - 2.4. Pembinaan pemberdayaan perempuan dan generasi muda;
 - 2.5. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - 2.6. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan di bidang kemasyarakatan.

Paragraf 7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 7

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyuluhan dan penegakan hukum Peraturan Daerah;
 - 2.2. Pembinaan peningkatan Kesatuan Bangsa;
 - 2.3. Penyelarasan dan penataan bidang perhubungan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - 2.5. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Pasal 8

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan Instansi Otonom di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan rencana strategik pembangunan Kelurahan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta ketatausahaan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Kelurahan;
 - 2.4. Pengkoordinasian bidang kesekretariatan dan pelaksanaan pelayanan umum.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pelayanan kependudukan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pelayanan administrasi Kelurahan;
 - 2.2. Pelaksanaan memfasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan pengurus RT/RW;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2.4. Pelaksanaan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban di Kelurahan dengan Instansi terkait.

Paragraf 4

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa ;
 - 2.2. Pengkoordinasian pelaksanaan swadaya masyarakat untuk pembangunan Kelurahan;
 - 2.3. Pelaporan perkembangan kegiatan perindustrian, perekonomian dan ketenagakerjaan;
 - 2.4. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang perizinan.

Paragraf 5

Seksi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pembinaan organisasi non formal dan membantu serta mengumpulkan dana bantuan dan penyalurannya kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dan membantu mengorganisir dana bantuan dan penyalurannya kepada masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan zakat, infak dan shodakoh serta pembinaan pelayanan kebutuhan social kepada masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan urusan kemasyarakatan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 6

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ketentraman dan ketertiban termasuk perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan penyuluhan, penyusunan serta penegakan hukum dan perundang-undangan;
 - 2.2. Pelaksanaan memfasilitasi dan mengadakan komunikasi kegiatan-kegiatan di bidang politik yang dilaksanakan oleh unsur Partai Politik dan Masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, penetapan jenis dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satua Unit Kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini, merupakan pepenjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 07 Thun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan.

Pasal 16

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan Landasan kerja bagi seluruh Satuan - Satuan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang wajib untuk dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG


Handwritten signature of Dada Rosada
DADA ROSADA
Sekretaris Utama Muda
Nip. 480 069 798

LEMBAR DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 18